

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut batin, daerah yang mulanya sebagai lading, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman yang baru yang kemudian disebut dusun payung sekaki.

Kota Pekanbaru terletak pada titik koordinat 101°14’- 101°34’ Bujur Timur dan 0°25’- 0°45’ Lintang Utara. Secara geologi, Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggirannya kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Dan Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai seperti Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan, dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur lalu lintas perekonomian.

Ibu Kota Provinsi Riau terletak di Kota Pekanbaru, dan jarak Kota Pekanbaru dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Pekanbaru – Taluk | = 118 km |
| 2. Pekanbaru – Rengat | = 159 km |
| 3. Pekanbaru – Pkl. Kerinci | = 33,5 km |
| 4. Pekanbaru – Siak | = 74,5 km |
| 5. Pekanbaru – Bangkinang | = 51 km |
| 6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian | = 128 km |
| 7. Pekanbaru – Bagan | = 192 km |
| 8. Pekanbaru – Dumai | = 125 km |

9. Pekanbaru – Selat Panjang = 141 km

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan beberapa jarak kota yang lainnya. Jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara Geografis terletak diantara :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Minas.

Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C - 33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C - 24,2°C sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

B. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK)

Wilayah 1 Provinsi Riau

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau pertama kali diresmikan pada tanggal 24 Februari 1983 dengan nama Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), pada Tahun 2001 diubah menjadi Balai Pelatihan

Tenaga Kerja (BPTK), pada Tahun 2007 diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK), dan pada Tahun 2015 sampai sekarang diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau karena mencakup Wilayah 1 yang terdiri dari Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan Kuansing.

VISI UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT-LK)

Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif, dan Berdaya Saing


MISI UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT-LK)

1. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga kerja melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja global.
2. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja global.
3. Pembangunan jaringan kerja (Networking) di bidang pelatihan pada lembaga pelatihan lainnya.
4. Mengembangkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
5. Menyelenggarakan pelatihan instruktur.

C. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 1 Provinsi Riau

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT-LK) WILAYAH 1 PROVINSI RIAU**



D. Fungsi dan Tugas Organisasi

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Balai Latihan Kerja adalah :

1. Tugas pokok
Melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
2. Fungsi
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
 - b. Penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
 - c. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja.
 - d. Pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan.
 - e. Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja.
 - f. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
 - g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

E. Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau bahwa Uraian Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja adalah :

BAB II

UPT LATIHAN KERJA PROVINSI RIAU DI PEKANBARU

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

1. Susunan organisasi UPT Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

1. Kepala UPT Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pekerjaan dan kegiatan Dinas yang berkenaan dengan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Latihan Kerja Provinsi Riau di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerjasama pelatihan;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan;
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan;
 - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
 - f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendayagunaan fasilitas pelatihan;
 - g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;
 - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 4

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
2. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Melaksanakan perencanaan di bidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT;
 - b. Melaksanakan kegiatan di bidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT.
 - d. Melaksanakan analisa dan pelaporan di bidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

